



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

BUKU SAKU

UNSUR TINDAK PIDANA PEMILU PADA TAHAPAN PEMILU 2019

**UNTUK KALANGAN SENDIRI
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PEMILU 2019

NO.	PASAL	SUBJEK	UNSUR-UNSUR			SANKSI PIDANA		
1.	488	Setiap Orang	Yang Dengan Sengaja	Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.	Sebagaimana dimaksud Pasal 203.	Pidana Kurungan Paling Lama 1 (satu) Tahun.		Paling Banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
2.	489	Setiap Anggota PPS atau PPLN	Yang Dengan Sengaja	Tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki Daftar Pemilih Sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 213.		Pidana Penjara Paling Lama 6 (enam) bulan.	Paling Banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
3.	490	Setiap Kepala Desa atau sebutan lain	Yang Dengan Sengaja	Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye.			Pidana Penjara paling lama 1 (satu) tahun.	Paling Banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
4.	491	Setiap Orang	Yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu.				Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.	Paling Banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
5.	492	Setiap Orang	Yang Dengan Sengaja	Melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2)	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.		Paling Banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

				Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu.			
6.	493	Setiap pelaksana dan/atau Tim Kampanye Pemilu	Yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2).			Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.	Paling Banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
7.	494	Setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa.	Yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3)			Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.	Paling Banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
8.	495 (1)	Pelaksana Kampanye dan/atau Peserta Kampanye	Yang Dengan Sengaja	Mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa.		Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.	Paling Banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
9.	495 (2)	Pelaksana Kampanye dan/atau Peserta Kampanye	Yang karena kelalaiannya	Mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa.		Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.	Paling Banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
10.	496	Peserta Pemilu	Yang Dengan Sengaja	Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2)	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.	Paling Banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

					dan/atau ayat (3).			
11.	497	Setiap Orang	Yang Dengan Sengaja.	Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.			Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun.	Paling Banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
12.	498	Seorang Majikan/Atasan	Yang Dengan Sengaja	Yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bias ditinggalkan.		Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.		Paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
13.	499	Setiap Anggota KPPS/KPPSLN	Yang Dengan Sengaja	Tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2).	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.		Paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
14.	500	Setiap orang yang membantu pemilih	Yang Dengan Sengaja	Memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2).	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.		Paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
15.	501	Setiap Anggota KPPS	Yang Dengan Sengaja	Tidak melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS.		Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.		Paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
16.	502	Ketua dan Anggota KPPS	Yang Dengan Sengaja	Tidak melaksanakan Ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS.			Pidana Penjara paling lama 1 (satu) tahun.	Paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

17.	503	Setiap Anggota KPPS/KPPSLN	Yang Dengan Sengaja	Tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3).	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3).	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.		Paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
18.	504	Setiap Orang	Yang karena kelalaiannya	Menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara.	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4)	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.		Paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
19.	505	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.	Yang karena kelalaiannya	Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara.		Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.		Paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
20.	506	Setiap Anggota KPPS/KPPSLN	Yang Dengan Sengaja	Tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS.	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6)	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.		Paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
21.	507 (1)	Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa	Yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada		Sebagaimana dimaksud	Pidana kurungan		Paling banyak Rp.

			PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.	dalam Pasal 390 ayat (6)	paling lama 1 (satu) tahun.		12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
22.	507 (2)	Setiap Panwaslu Kecamatan	Yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7)	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.		Paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
23.	508	Setiap Anggota PPS	Yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391.	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.		Paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
24.	509	Setiap Orang	Yang mengumumkan hasil survei atau jejak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang.	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2)	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.		Paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
25.	510	Setiap Orang	Yang dengan sengaja Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.			Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.	Paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
26.	511	Setiap Orang	Yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang ini.			Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.	Paling banyak Rp. 36.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
27.	512	Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN	Yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data pemilih penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan	Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2)		Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.	Paling banyak Rp. 36.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

			pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih.					
28.	513	Setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota	Yang sengaja	Tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5)		Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
29.	514	Ketua KPU	Yang dengan sengaja	Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)		Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)
30.	515	Setiap Orang	Yang dengan sengaja	Pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah			Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
31.	516	Setiap Orang	Yang dengan sengaja	Pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih			Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
32.	517	Setiap Orang	Yang dengan sengaja	Menggagalkan pemungutan suara			Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun	Paling banyak RP. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

33.	518	Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota	Yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.		Pasal 180 ayat (3) dan/atau Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3)		Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
34.	519	Setiap Orang	Yang dengan sengaja	Melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183		Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
35.	520	Setiap Orang	Yang dengan sengaja	Membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260		Pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun	Paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)

				dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden				
36.	521	Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu	Yang dengan sengaja	Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf j		Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
37.	522	Setiap Ketua, Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi, Hakim pada semua Badan Peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan/atau Deputi Gubernur Bank Indonesia serta Direksi, Komisaris,	Yang melanggar larangan		Pasal 280 ayat (3)		Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

		Dewan Pengawas, dan/atau Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah						
38.	523 (1)	Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu	Yang dengan sengaja	Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j		Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
39.	523 (2)	Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu	Yang dengan sengaja	Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)		Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun	Paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
40.	523 (3)	Setiap Orang	Yang dengan sengaja	Pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilih tertentu			Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
41.	524 (1)	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau Pegawai	Yang terbukti dengan sengaja	Melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu			Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

		Sekretariat KPU Kabupaten/Kota					
42.	524 (2)	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Yang terbukti karena kelalainnya	Melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu		Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
43.	525 (1)	Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau Badan Usaha non Pemerintah	Yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1)		Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
44.	525 (2)	Setiap Peserta Pemilu	Yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negarapaling lambat 14 (empat belas) hari setelah Kampanye Pemilu berakhir			Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
45.	526 (1)	Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau Badan Usaha non Pemerintah	Yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1)		Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
46.	526 (2)	Setiap Peserta Pemilu	Yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2)		Pidana penjara paling lama	Paling banyak Rp. 500.000.000

			sumbangan kepada kas negarapaling lambat 14 (empat belas) hari setelah Kampanye Pemilu berakhir			2 (dua) tahun	,- (lima ratus juta rupiah)
47.	527	Peserta Pemilu	Yang terbukti menerima sumbangan dana kampanye pemilu		Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1)	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
48.	528 (1)	Pelaksana dan Tim Kampanye	Yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara		Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2)	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima
49.	528 (2)	Pelaksana dan Tim Kampanye	Yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan		Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2)	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima
50.	529	Setiap perusahaan pencetak surat suara	Yang dengan sengaja	Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditentukan oleh KPU untuk kepentingan tertentu	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1)	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
51.	530	Setiap perusahaan pencetak surat suara	Yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara		Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2)	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
52.	531	Setiap Orang	Yang dengan sengaja	Menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan		Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh

				gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara			empat juta rupiah)
53.	532	Setiap Orang	Yang dengan sengaja	Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang		Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun	Paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
54.	533	Setiap Orang	Yang dengan sengaja	Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan /atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih		Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
55.	534	Setiap Orang	Yang dengan sengaja	Mertusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel		Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
56.	535	Setiap Orang	Yang dengan sengaja	Mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4)	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
57.	536	Setiap Orang	Yang dengan sengaja	Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu		Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
58.	537	Setiap Anggota KPPS/KPPSLN	Yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang		Sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Pidana penjara paling lama	Paling banyak Rp. 18.000.000,-

			berisi surat suara , berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama	390 ayat (4) dan ayat (5)		1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	(delapan belas juta rupiah)
59.	538	PPS	Yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK		Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
60.	539	PPK	Yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota		Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
61.	540 (1)	Pelaksana kegiatan cepat yang melakukan penghitungan cepat	Yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4)		Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
62.	540 (2)	Pelaksana kegiatan penghitungan cepat	Yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya penghitungan suara di wilayah Indonesia bagian barat	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5)		Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
63.	541	Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota	Yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu.	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2)		Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling Banyak 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

64.	542	Anggota KPU	Tidak menetapkan perolehan hasil pemilu secara nasional		Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3)	Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun	Paling banyak 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
65.	543	Setiap Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS	Yang dengan sengaja	Tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu		Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Paling banyak 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
66.	544	Setiap Orang	Yang dengan sengaja	Melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih		Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun	Paling banyak 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
67.	545	Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN	Yang dengan sengaja	Menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap		Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Paling banyak 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
68.		Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN	Yang dengan sengaja	Membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye		Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Paling banyak 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
69.	547	Setiap Pejabat Negara	Yang dengan sengaja	Membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye		Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Paling banyak 36.000.000,- (tiga puluh

							enam juta rupiah)
70.	548	Setiap Orang	Yang menggunakan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye		Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4)		Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Paling banyak 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
71.	549	Anggota KPU Kabupaten/Kota	Tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam undang-undang ini terpenuhi		Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3)		Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun Paling banyak 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
72.	550	Setiap Pelaksana atau Peserta Kampanye	Yang terbukti dengan sengaja atau lalai	Yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu			Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun Paling banyak 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
73.	551	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan/atau PPS	Yang karena kesengajaanya	Mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara			Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun Paling banyak 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
74.	551 (1)	Setiap Calon Presiden dan Wakil Presiden	Yang dengan sengaja	Mengundurkan diri setelah penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama			Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun Paling banyak 50.000.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)
75.	552 (2)	Pimpinan Partai Politik atau gabungan Pimpinan Partai Politik	Yang dengan sengaja	Menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama			Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun Paling banyak 50.000.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

						5 (lima) tahun	(lima puluh miliar rupiah)
76.	553 (1)	Setiap Calon Presiden atau Wakil Presiden	Yang dengan sengaja	Mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua		Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun	Paling banyak 100.000.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)
77.	553 (2)	Pimpinan Partai Politik atau gabungan Pimpinan Partai Politik	Yang dengan sengaja	Menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua		Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun	Paling banyak 100.000.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)

TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2019

TAHAPAN PEMILU	KETENTUAN PIDANA PEMILU	
	PELANGGARAN	KEJAHATAN
Pemutakhiran Data Pemilih & Penyusunan Daftar Pemilih	<p>Pasal 448 : Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 489 : Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pasal 510 : Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 511 : Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 512 : Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 513 : Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5)

		<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>6. Pasal 543 : Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>7. Pasal 544 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).</p> <p>8. Pasal 545 : Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p>
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu		Pasal 518 : Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Penetapan Peserta Pemilu	<u>Tidak Ada Ketentuan Pidana (Lihat Catatan)</u>	<u>Tidak Ada Ketentuan Pidana (Lihat Catatan)</u>
Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	<u>Tidak Ada Ketentuan Pidana</u>	<u>Tidak Ada Ketentuan Pidana</u>

<p>Pencalonan Presiden & Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, & DPRD Kabupaten/Kota</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 518 : Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 2. Pasal 519 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 3. Pasal 520 : Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 4. Pasal 552 (1) : Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pasal 552 (2) : Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana
---	--	--

		<p>penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p> <p>5. Pasal 553 (1) : Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p>
<p>Masa Kampanye Pemilu</p>		<p>1. Pasal 490 : Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>2. Pasal 491 : Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>3. Pasal 492 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>4. Pasal 493 : Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>5. Pasal 494 : Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>6. Pasal 495 (1) : Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana</p>

		<p>kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 495 (2) : Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).</p> <p>7. Pasal 496 : Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>8. Pasal 497 : Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>9. Pasal 521 : Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>10. Pasal 522 : Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>11. Pasal 523 (1) : Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana</p>
--	--	---

		<p>penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>12. Pasal 524 (1) : Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>Pasal 524 (2) : Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p> <p>13. Pasal 525 (1) : Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 525 (2) : Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>14. Pasal 526 (1) : Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
--	--	---

		<p>Pasal 526 (2) : Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>15. Pasal 527 : Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p> <p>16. Pasal 528 (1) : Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.</p> <p>Pasal 528 (2) : Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.</p> <p>17. Pasal 546 : Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p> <p>18. Pasal 547 : Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p> <p>19. Pasal 548 : Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana</p>
--	--	---

		<p>dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>20. Pasal 550 : Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p>
Masa Tenang	<p>Pasal 509 : Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)</p>	<p>Pasal 523 (2) : Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)</p>
Pemungutan dan Penghitungan Suara	<p>1. Pasal 498 : Seorang majikan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>2. Pasal 499 : Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>3. Pasal 500 : Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada</p>	<p>1. Pasal 502 : Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>2. Pasal 515 : Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p> <p>3. Pasal 516 : Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p> <p>4. Pasal 517 : Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>5. Pasal 523 (3) : Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau</p>

	<p>orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>4. Pasal 501 : Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>5. Pasal 503 : Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>6. Pasal 504 : Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>7. Pasal 505 : Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil</p>	<p>memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p> <p>6. Pasal 531 : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>7. Pasal 532 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).</p> <p>8. Pasal 533 : Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p> <p>9. Pasal 534 : Setiap orang yang dengan sengaja memaksa atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p> <p>10. Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p> <p>11. Pasal 536 : Setiap orang yang dengan sengaja memaksa, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p>
--	---	---

	<p>penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>8. Pasal 506 : Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>9. Pasal 507 (1) : Setiap Panwaslu Kelurahan/ Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)</p> <p>Pasal 507 (2) : Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>	<p>12. Pasal 537 : Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSTLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p> <p>13. Pasal 538 : PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>14. Pasal 539 : PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>15. Pasal 540 (1) : Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 540 (2) : Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p> <p>16. Pasal 549 : Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana</p>
--	---	---

	<p>10. Pasal 508 : Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>	<p>penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>17. Pasal 551 : Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p>
<p>Penetapan Hasil Pemilu</p>		<p>1. Pasal 541 : Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>2. Pasal 542 : Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p>
<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 514 : Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Pasal 529 : Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 530 : Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 543 : Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 550 : Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 		

6. Pasal 554 : Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.